

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Kesimpulannya, berdasarkan spektrum kegagalan kebijakan McConnell, menunjukkan derajat kegagalan paling buruk adalah pada tahapan kebijakan sebagai program atau implementasi kebijakan yang menunjukkan kegagalan langsung. Beberapa faktor yang menjadi penyebab gagalnya kebijakan pengelolaan rumah kos diantaranya proses pembuatan kebijakan yang tidak dilakukan secara maksimal, belum adanya turunan teknis kebijakan, perombakan OPD yang menjadi Leading Sector dari kebijakan. Sehingga kebijakan pengelolaan rumah kos belum terimplementasikan.

Kesimpulan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa mengenai kegagalan kebijakan pada umumnya berbicara mengenai kegagalan implementasi, hal ini juga sejalan dengan pendapat-pendapat Wildavsky, Hongwood, Morgan yang memiliki kesamaan dalam memandang kegagalan kebijakan berfokus kepada kegagalan implementasi kebijakan.

#### 6.2 Saran/ Rekomendasi

##### 6.2.1 Saran Teoritis

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih mengembangkan penelitian ini baik itu dari segi kajian mengenai kegagalan kebijakan ataupun penelitian yang lebih mendalam mengenai masing-masing proses.
2. Ada baiknya dapat lebih dikembangkan baik itu dari segi subjek penelitian, seperti menggali lebih mendalam dari sudut pandang kelompok sasaran akan urgensi dari adanya kebijakan ini.

3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk meneruskan penelitian ini terutama dalam kajian implementasinya, mengingat hasil simpulan dari penelitian ini pada proses implementasi yang menunjukkan kegagalan langsung dikarenakan Perda ini memang belum berjalan karena berbagai faktor yang jadi penghambat ketika perda ini sudah berjalan dan memiliki aturan teknisnya.

### 6.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, Kebijakan Pengelolaan Rumah Kos ini dapat diimplementasikan dilapangan. Namun, ada beberapa saran dan rekomendasi agar Perda No 9 tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos dapat berjalan dengan baik, yaitu:

1. Segera dibuat aturan teknis atau turunan dari Perda No 9 tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos berupa Perwako
2. Revisi Perda No 5 tahun 2012 tentang TDUP, terkait dengan TDUP akomodasi, yaitu penambahan ketentuan Rumah Kos dengan kamar lebih dari 10
3. Revisi Peraturan Walikota Padang No 30 Tahun 2017 tentang Mekanisme Proses Penerbitan Perizinan di Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang pada Bab IV Pasal 5 diatur mengenai jenis perizinan, tambahkan ketentuan mengenai Izin Rumah Kos
4. Lakukan sosialisasi mengenai Perda No 9 tahun 2016 tentang Pengelola Rumah Kos kepada kelompok sasaran
5. Melakukan penyingkronan data Rumah Kos antar instansi yaitu DPRKPP, DPMPTSP dan Bapenda
6. Melakukan Program pembinaan dan pemberian pedoman teknis penyelenggaraan usaha rumah kos, agar pengelolaan rumah kos di Kota Padang menjadi lebih profesional dan teratur.